



# ROUSE

Tinjauan Undang-undang  
Pelindungan Data Pribadi  
Indonesia 2022

**Kin Wah Chow**  
**Dian Esterina Tambunan**  
**Bigi Ramadha Putra**

# TINJAUAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA 2022

Pada tanggal 17 Oktober 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”). Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mengenai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia (UU PDP).

Topik-topik yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip pemrosesan data pribadi
- b) Dasar hukum untuk pemrosesan data pribadi
- c) Memperoleh persetujuan dari subjek data pribadi
- d) Akurasi dan pembaruan data pribadi
- e) Kegagalan pelindungan data pribadi
- f) Prosesor data pribadi
- g) Transfer data pribadi ke luar Indonesia
- h) Penilaian dampak pelindungan data pribadi
- i) Pejabat atau petugas pelindungan data pribadi
- j) Sanksi atas pelanggaran
- k) Masa tenggang untuk implementasi / Ketentuan peralihan

Dapat dikatakan UU PDP mencontoh European General Data Protection Regulation (“EU GDPR”). Namun, ternyata terdapat perbedaan diantara keduanya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencari nasihat hukum terlebih dahulu ketika akan mengadaptasi kebijakan privasi yang ditujukan untuk penduduk Indonesia.

## Prinsip pemrosesan data

Serupa dengan EU GDPR, Pasal 16 Ayat (2) UU PDP mengatur prinsip-prinsip pelindungan data sebagai berikut:

- Sah secara hukum dan transparan / *lawfulness principle*
- Dilakukan sesuai dengan tujuannya / *purpose limitation*
- Terbatas dan spesifik / *minimization*
- Akurat / *accuracy*
- Pembatasan masa penyimpanan data / *storage limitation*
- Integritas dan kerahasiaan / *integrity and confidentiality*

## Dasar hukum untuk pemrosesan data

Pasal 20 Ayat (2) UU PDP yang mencerminkan Pasal 6 EU GDPR menetapkan potensi dasar hukum untuk pemrosesan data, yaitu: persetujuan; perjanjian; kewajiban hukum; kepentingan vital; tugas publik; atau kepentingan yang sah.



## Persetujuan

Prinsip utamanya adalah bahwa data hanya dapat diproses sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh subjek data. Pasal 22 – 24 UU PDP membahas persyaratan untuk mendapatkan persetujuan.

Ketentuan yang memerlukan persetujuan dari subjek data tampak serupa dengan ketentuan yang terdapat di dalam EU GDPR sampai batas tertentu.

Namun, UU PDP tidak mengklarifikasi apakah metode “click wrap” diakui untuk memberikan persetujuan. Hal ini dapat menjadi perhatian karena hakim Indonesia masih mengambil pandangan tradisional tentang perjanjian yang sah sebagai dokumen yang memuat syarat-syarat perjanjian dengan tanda tangan tinta basah pada dokumen tersebut. Akhir-akhir ini, terdapat peraturan-peraturan yang telah disahkan untuk memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik di mana pengguna mendaftarkan dengan otoritas sertifikasi lokal untuk mengesahkan tanda tangan tersebut. Peraturan tersebut juga mengakui tanda tangan yang tidak bersertifikat (Pasal 60, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik). Sekarang ini, peraturan tersebut mengakui tanda tangan elektronik bersertifikat dan tanda tangan elektronik tidak bersertifikat (contoh yang terlintas dalam pikiran adalah DocuSign). Namun, masih ada ketidakpastian mengenai kekuatan hukum dari memberikan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan dengan menggunakan metode “click wrap”.

Rezim saat ini tidak secara jelas mendukung persetujuan dengan metode “click wrap” di mana tidak akan ada catatan tanda tangan yang menandakan persetujuan atau penerimaan untuk syarat dan ketentuan tertentu. Pengendali data harus mencari saran profesional tentang cara terbaik untuk menangkap persetujuan dari subjek data terhadap kebijakan privasi. Bisnis berbasis web dengan pengguna Indonesia sebaiknya mencari nasihat hukum tentang cara terbaik untuk mengatasi masalah ini.

## Pengungkapan dalam persetujuan

Pengungkapan yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan diatur dalam Pasal 21 UU PDP - informasi utamanya meliputi:

- Tujuan pemrosesan data pribadi
- Jangka waktu penyimpanan dokumen yang berisi data pribadi
- Rincian mengenai informasi yang dikumpulkan
- Periode pemrosesan data pribadi
- Hak subjek data pribadi

Subjek data perlu diberitahu tentang perubahan apa pun di atas.

## Akurasi dan pembaruan

Berdasarkan salah satu prinsip yang dibahas di atas, pengendali data wajib memproses data “secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, terkini, dan akuntabel”. Pasal 29 UU PDP mewajibkan pengendali data untuk melakukan verifikasi data.



Pengendali data pribadi wajib memperbarui dan memperbaiki kesalahan dalam data pribadi dalam waktu 72 jam setelah menerima permintaan pembaruan/koreksi tersebut - Pasal 30 UU PDP.

Dalam hal ini, harus diperhatikan bahwa pengendali data pribadi harus menyediakan akses kepada subjek data pribadi dalam waktu 72 jam atas permintaan dari subjek data pribadi – Pasal 32 UU PDP.

## Kegagalan pelindungan data pribadi

Subjek data pribadi harus diberitahukan dalam waktu 72 jam setelah terjadi kegagalan pelindungan data pribadi - Pasal 46 UU PDP.

## Prosesor data pribadi

Meskipun UU PDP mengakui peran prosesor data pribadi, pengendali data pribadi tetap memiliki tugas untuk mengawasi prosesor data pribadi (Pasal 37 UU PDP). Tanggung jawab untuk mencegah akses yang tidak sah masih tetap menjadi tanggung jawab pengendali data pribadi (Pasal 39 UU PDP) dan hal ini pun berlaku setelah prosesor data pribadi ditunjuk.

## Transfer data pribadi ke luar Indonesia

Transfer data ke luar Indonesia diperbolehkan jika:

- a) Negara tujuan memiliki undang-undang pelindungan data pribadi yang setara atau "lebih tinggi" dari Undang-undang pelindungan data pribadi di Indonesia; atau
- b) Pengendali data pribadi memastikan bahwa "ada pelindungan data pribadi yang memadai dan mengikat"; atau
- c) Mendapat persetujuan dari subjek data pribadi;
- d) Diasumsikan bahwa pengendali data pribadi setidaknya harus memiliki jaminan yang memadai dari entitas luar negeri yang menerima data. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi dari setiap kasus.

## Penilaian dampak pelindungan data pribadi

Penilaian dampak pelindungan data diperlukan berdasarkan Pasal 34 UU PDP ketika didapati "potensi risiko tinggi" dalam pemrosesan data pribadi. Meskipun persyaratan ini tampaknya terinspirasi dari persyaratan yang diatur dalam EU GDPR, tetapi cakupannya nampak lebih luas – penilaian dampak yang dianggap sebagai "potensi risiko tinggi" berdasarkan Pasal 34 (2) UU PDP adalah pada saat "memproses data pribadi dalam skala besar" atau pada saat pemrosesan melibatkan "mencocokkan atau menggabungkan kelompok data".

Deskripsi tanpa kualifikasi lebih lanjut ini tampaknya berpotensi memiliki cakupan yang lebih luas – lebih luas daripada cakupan yang dimaksudkan oleh EU GDPR. Namun jelas bahwa pemrosesan data sensitif tertentu (disebut sebagai Data Spesifik) akan memerlukan penilaian dampak.



Data tersebut meliputi data kesehatan; data biometrik; data genetik; catatan kriminal; data anak dan data keuangan pribadi. Kepentingan praktis adalah "data anak-anak" yang menunjukkan data pribadi yang dikumpulkan dari anak di bawah umur. Ini mungkin sangat berkaitan dengan situs web terkait game.

Pasal 34 (3) UU PDP mengatur peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang diharapkan akan memperjelas kapan penilaian dampak data tersebut diperlukan.

## Petugas pelindungan data pribadi

Pengendali data wajib menunjuk petugas pelindungan data pribadi – Pasal 53 UU PDP. Pada titik ini, tidak ada persyaratan pendaftaran petugas data. Namun, UU PDP mengatur bahwa harus ada peraturan pelaksana sehubungan dengan penunjukan petugas pelindungan data.

## Sanksi

Pelanggaran-pelanggaran di bawah ini dapat dihukum dengan denda dan/atau penjara menurut UU PDP:

- secara tidak sah memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 67 (1) UU PDP);
- dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya (Pasal 67 (2) UU PDP);
- dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya (Pasal 67 (3) UU PDP);
- dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 68 UU PDP).

Pengelola dan/atau pemilik manfaat juga dapat bertanggung jawab berdasarkan ketentuan ini (Pasal 70 Ayat (1) UU PDP).

Momok sanksi pidana menegaskan kebutuhan untuk memiliki kerangka hukum pembuktian bahwa persetujuan untuk pengumpulan data telah didapatkan – lihat paragraf di atas mengenai “click wrap” dan persetujuan.

Pihak yang dirugikan dapat meminta kompensasi dari pengendali data yang wanprestasi – Pasal 12 UU PDP.

Pengadilan juga dapat menjatuhkan sanksi seperti pembayaran ganti rugi, penghentian sementara usaha, perampasan keuntungan, penutupan/penghentian usaha sebagian atau seluruhnya, pembubaran perusahaan (Pasal 70 Ayat (4) UU PDP). Dalam hal denda dapat mencapai 2 (dua) persen dari omzet perusahaan (Pasal 57 Ayat (3) UU PDP).

Sanksi pemenjaraan adalah salah satu bagian penting di mana UU PDP tidak sejalan dengan EU GDPR yang memberikan denda administratif, perintah koreksi dan kompensasi tetapi bukan pemenjaraan.



## **Masa tenggang**

Pengendali data memiliki waktu dua tahun sejak disahkannya undang-undang (17 Oktober 2022) untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU PDP.

## **Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan?**

Perusahaan harus segera meninjau kebijakan privasi masing-masing untuk memastikan bahwa kebijakan privasi tidak bertentangan dengan UU PDP.

